



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur

4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala Daerah dan kepala desa.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
15. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
16. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Daerah dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Orang adalah orang perseorangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan Bupati.
21. Segel adalah benda berharga yang berbahan kertas, plastik, logam dan/atau bahan lainnya yang berkekuatan hukum yang di gunakan untuk memaksa orang atau badan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyegehan adalah perbuatan menyegel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin membangun atau disebut dengan nama lain diatas tanah Negara atau Daerah.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (ecosystem services).
26. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
27. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.
28. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, Masyarakat, Lembaga dan organisasi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau keseluruhannya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
30. Usaha tempat hiburan adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang tempat dan penyelenggaraannya diberikan dalam waktu tertentu atau terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau hasil;
31. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dan Upaya penegakan hukum;

32. Pembinaan adalah suatu usaha Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
33. Penanggung jawab adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan usaha.
34. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
35. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
36. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
37. Toko Minimarket yang tidak berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh Perseorangan/Koperasi/Badan Usaha Lokal Banyuwangi untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari, yang tidak memiliki cabang usaha di tempat lain.
38. Toko Minimarket yang berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan bagian dari jaringannya, serta memiliki keterkaitan dalam kepemilikan, permodalan, pengelolaan, kesamaan logo, kesamaan nama atau merek dagang dengan jaringan usaha nasional dan/atau internasional.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah yang tertib, tenteram, serta sebagai pedoman teknis dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Tujuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah:
- a. Mempercepat penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dan sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. Penyelenggaraan Linmas.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan upaya untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. penyelenggaraan Linmas.

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - c. pembinaan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 dapat melibatkan:

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. instansi vertikal;
- c. lembaga pendidikan; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Satpol PP melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Tertib Jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. Tertib lingkungan;
 - d. Tertib tempat dan usaha tertentu;
 - e. Tertib bangunan;
 - f. Tertib sosial; dan
 - g. Tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 10

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. parkir kendaraan bermotor tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang tidak mengangkut barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang tidak menggunakan kendaraan barang sesuai dengan syarat laik kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang melanggar rute atau melintas pada kelas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang bongkar muat tidak pada tempatnya dan/atau mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas;
- g. mengemudikan angkutan penumpang umum yang menunggu atau menaikkan/menurunkan penumpang tidak pada tempatnya; dan/atau
- h. Pengemudi dan / atau penumpang kendaraan bermotor yang membuang sampah di jalan.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur hijau, taman dan tempat umum
Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pagar, jalur hijau, taman, RTH;
- b. merusak dan mengalihfungsikan RTB dan RTNH;
- c. memanfaatkan RTH tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat tempat umum lainnya;
- f. memotong atau menebang pohon yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. merusak tanaman hias di sepanjang jalan, jalur hijau sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH;
- h. berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman dan RTH;
- i. membuang sampah di sungai, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat terbuka, dan fasilitas umum;
- j. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha di rumija, sempadan Sungai, saluran irigasi, di pinggir rel kereta api, taman, RTH, trotoar dan tempat tempat umum, kecuali mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- k. menjual barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, trotoar kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Tertib lingkungan

Pasal 12

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya;
- b. membuang limbah tidak sesuai dengan ketentuan;

- c. menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kebisingan/polusi suara melebihi batas yang telah ditentukan;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan polusi udara;
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kondusivitas lingkungan sekitar.

Bagian Kelima
Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan usaha toko swalayan berjaringan lokal /nasional/internasional;
- b. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan perizinannya.
- c. Tidak memasang, menggunakan dan merusak alat perekam transaksi elektronik bagi wajib pajak yang ditentukan;
- d. Memasang reklame tanpa dilengkapi perizinan;
- e. Berjualan selain ditempat yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan

Pasal 14

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. membangun bangunan gedung tanpa izin;
- b. melanggar garis sempadan bangunan, sungai/saluran, rel, pantai, dan/atau rekomendasi sempadan lainnya;
- c. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- d. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan rekomendasi kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- e. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan izin yang ditetapkan;
- f. mendirikan dan melakukan usaha perhotelan selain hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, hotel butik, rumah singgah, dan dormitory; dan/atau
- g. mendirikan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke, kecuali Tempat Hiburan Karaoke Keluarga.

Bagian Ketujuh

Tertib Sosial

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan berjualan, mengemis atau mengamen di area lampu lalu lintas;
 - b. melakukan kegiatan prostitusi dan asusila;
 - c. mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat yang ditentukan oleh Bupati.
 - d. menjual minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - e. bertempat tinggal di tempat umum/jalanan.
- (2) Setiap pelajar dilarang:
 - a. keluar lingkungan sekolah tanpa izin pada saat jam belajar; dan/atau
 - b. keluar rumah tanpa alasan yang jelas pada jam malam yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa; dan/atau
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum berkewajiban melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan

Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. daya paksa polisional; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa:
 - a. pembongkaran;
 - b. penderekan kendaraan;
 - c. pengembosan roda kendaraan;
 - d. penghentian/pembubaran kegiatan;
 - e. pengamanan barang bukti; dan/atau
 - f. sanksi sosial (bersih2 tempat umum/diumumkan di media sosial).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas akibat terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penegakan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penegakan ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penegakan secara non yustisial; dan
 - b. penegakan secara yustisial.

Pasal 20

- (1) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan Satpol PP dengan penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penegakan secara yustisial.
- (3) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.
- (4) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 23

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Pejabat yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban.
 - (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah Daerah untuk pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
 - (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
 - (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (7) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 27

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Hak

Pasal 28

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun serta 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan piagam penghargaan pengabdian untuk masa 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Bupati mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk pemberian piagam penghargaan pengabdian untuk masa 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (3) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Satlinmas wajib:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 33

Pembinaan dengan melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. Perangkat Daerah terkait menerima laporan pelanggaran ketertiban umum dari Camat/Lurah/Kepala Desa dan/atau hasil monitoring secara internal di lapangan dan/atau dari laporan masyarakat;
- b. Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan lapangan dan/atau dapat melakukan teguran lisan apabila diketahui terdapat pelanggaran ketertiban umum;
- c. Dalam hal peninjauan lapangan Perangkat Daerah terkait tidak dapat bertemu dengan pemilik dan/atau penanggung jawab namun secara administrasi dapat ditemukan pelanggaran ketertiban umum, maka dapat dilakukan teguran tertulis oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
- d. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak ditindaklanjuti, maka Perangkat Daerah terkait membuat Surat Usulan Penertiban kepada Satpol PP, tembusan langsung Kepada Bupati dan Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 37

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berpedoman pada sistem informasi yang digunakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.

Pasal 38

- (1) Pelaporan penertiban disampaikan oleh Satpol PP kepada Bupati dalam bentuk pelaporan pelaksanaan penertiban;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 334-7/2019); dan
- b. Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

GUNTUR PRIAMBODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kondisi yang tertib dan tenteram serta masyarakat merasa terlindungi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenteram serta bebas dari gangguan ketertiban.

Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dan perlu adanya penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana serta kerja sama pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun

masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Dikecualikan terhadap toko swalayan minimarket yang tidak berjarangan dan toko swalayan yang terintegrasi langsung dengan fasilitas pendidikan atau rumah sakit atau hotel. Pendirian usaha toko swalayan yang terintegrasi wajib berjarak paling sedikit 4 km (empat kilometer) dari Pasar induk Banyuwangi Jalan satsuit tubun dan luas lahan paling sedikit 1,5 ha. (satu setengah hektar).

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Tempat usaha karaoke yang telah berdiri wajib menyesuaikan ketentuan karaoke keluarga.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR ...